



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI PAPUA BARAT

Jalan Brigjen Marinir (Purnawirawan) Abraham.O. Atururi Manokwari
Email: kanwilpapuabarat@kemenag.go.id Website: <http://papuabarat.kemenag.go.id>

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN

Nama Pekerjaan : Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Bomberay

Lokasi Pekerjaan : Kec. Bomberay, Kab. Fakfak

Nilai Pagu Anggaran : Rp. 2.178.000.000,-

HPS : Rp. 2.178.000.000,-

Sumber Dana : DIPA Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Papua barat

Masa Pelaksanaan Pek : 150 (Seratus lima puluh) hari kalender

Masa Pemeliharaan : 180 (Seratus delapan puluh) hari kalender

Satuan Kerja : Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Papua barat

I. Ruang Lingkup Pekerjaan

1. PEKERJAAN PERSIAPAN
2. PEKERJAAN TANAH DAN PONDASI
3. PEKERJAAN STRUKTUR
4. PEKERJAAN ARSITEKTUR
5. PEKERJAAN MEKANIKAL DAN ELEKTRIKAL
6. PEKERJAAN PENUTUP ATAP
7. PEKERJAAN LAIN-LAIN

II. Uraian Singkat Pekerjaan

1. Dalam pelaksanaan Pekerjaan, penyedia pekerjaan konstruksi melaksanakan pekerjaan sesuai dengan rincian pekerjaan yang tercantum pada Daftar kuantitas dan harga, Gambar Perencanaan dan Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) yang telah ditentukan dalam penyusunan rancangan detail (*detailed engineering design*) dan menjadi satu kesatuan dari dokumen spesifikasi teknis

2. Secara umum uraian singkat pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh penyedia pekerjaan konstruksi sebagai berikut
 - a. Melakukan pemeriksaan dan penilaian dokumen untuk pelaksanaan konstruksi fisik, baik dari segi kelengkapan maupun segi kebenarannya;
 - b. Menyusun jadwal waktu pelaksanaan;
 - c. Melaksanakan persiapan di lapangan sesuai dengan pedoman pelaksanaan;
 - d. Menyediakan tenaga kerja, bahan material, tempat kerja, peralatan dan alat pendukung lain yang digunakan mengacu dari spesifikasi dan gambar yang telah ditentukan dengan memperhatikan waktu, biaya, kualitas dan keamanan pekerjaan
 - e. Bertanggung jawab sepenuhnya atas kegiatan pelaksanaan konstruksi dan metode pelaksanaan pekerjaan di lapangan
 - f. Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan jadwal (*time schedule*) yang telah disepakati;
 - g. Menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) dalam pelaksanaan pekerjaan sebagaimana yang tertuang dalam dokumen kontrak
 - h. Melindungi semua perlengkapan, bahan dan pekerjaan terhadap kehilangan dan kerusakan sampai pada penyerahan pekerjaan
 - i. Menyusun gambar pelaksanaan (*shop drawing*) untuk pekerjaan-pekerjaan yang memerlukannya;
 - j. Melaksanakan pekerjaan konstruksi fisik di lapangan sesuai dengan dokumen pelaksanaan
 - k. Melaksanakan pelaporan pelaksanaan konstruksi fisik, melalui rapat-rapat lapangan, laporan harian, laporan mingguan, laporan bulanan, laporan kemajuan pekerjaan, laporan persoalan yang timbul atau dihadapi, dan surat-menyurat
 - l. Membuat gambar yang sesuai dengan pelaksanaan di lapangan (*as built drawings*) yang selesai sebelum serah terima pertama, setelah disetujui oleh penyedia jasa manajemen konstruksi atau penyedia jasa pengawasan konstruksi
 - m. Melaksanakan perbaikan kerusakan-kerusakan yang terjadi di masa pemeliharaan konstruksi